PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR */ TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu diganti dan disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa atas seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa yang menjadi kewajiban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintah Desa setiap tahun berjalan kepada BPD.

BAB II
PENCALONAN DAN PENETAPAN
Bagian Pertama
Pencalonan

Pasal 2

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan unsur wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Anggota BPD terdiri dari unsur tokoh/pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
    a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
    c. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
    d. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun;
    e Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
i. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di desa yang bersangkutan serta mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

(3) Bakal Calon Anggota BPD dari PNS, TNI dan POLRI harus mendapat ijin dari atasannya secara tertulis.

Pasal 3

(1) Calon anggota BPD ditentukan secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap yakni :
a. Tingkat dusun,
b. Tingkat desa.

(2) Mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat dusun sebagai berikut :
a. Kepala Dusun mengundang masyarakat untuk mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rangka penentuan anggota BPD dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
b. Kepala Dusun memimpin pelaksanaan musyawarah dan mufakat sampai diperoleh Calon anggota BPD yang akan diajukan.
c. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, Kepala Dusun melakukan pemungutan suara sampai dengan diperolehnya calon anggota BPD yang akan mewakili dusun.
d. Jumlah calon anggota BPD yang diajukan yaitu :
1. Desa yang jumlah BPD 5 (lima) orang mengajukan masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang calon;
2. Desa yang jumlah BPD 7 (tujuh) orang mengajukan masing-masing paling banyak 4 (empat) orang calon;
3. Desa yang jumlah BPD 9 (sembilan) orang mengajukan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. Desa yang jumlah BPD 11 (sebelas) orang mengajukan masing-masing paling banyak 6 (enam) orang calon.
e. Kepala Dusun menyampaikan daftar calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara musyawarah dan mufakat.

(3) Mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat desa sebagai berikut :
a. Kepala Desa mengundang seluruh perangkat desa dan calon anggota BPD yang telah diajukan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk mengadakan musyawarah dan mufakat.
b. Kepala Desa beserta perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dan mufakat guna memperoleh anggota BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota
2. Jumlah penduduk dari 1.501 s/d 3.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota
3. Jumlah penduduk dari 3.001 s/d 4.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota
4. Jumlah penduduk dari 4.501 jiwa atau lebih, 11 (sebelas) orang anggota.
c. Pembentukan BPD dilaksanakan dengan tetap mengutamakan serta memperhatikan keterwakilan setiap dusun.
d. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.
e. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dan mufakat tidak tercapai.
f. Jumlah perwakilan pemilih setiap dusun sebagai berikut :
1. Desa yang sampai dengan 3 (tiga) dusun perwakilan pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang setiap dusun;
2. Desa yang terdiri dari 4 (empat) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 9 (sembilan) orang setiap dusun;
3. Desa yang terdiri dari 5 (lima) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 11 (sebelas) orang setiap dusun;
4. Desa yang terdiri dari 6 (enam) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 13 (tigabelas) orang setiap dusun;
5. Desa lebih yang lebih dari 6 (enam) dusun, perwakilan pemilih sebanyak 15 (limabelas) orang setiap dusun.
g. Persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu :
1. Bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan;
2. Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan telah menikah;
3. Diajukan oleh Kepala Dusun.

h. Masing-masing perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf f mempunyai 1 (satu) hak suara.
i. Kepala Desa mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan diperolehnya jumlah anggota BPD berdasarkan nomor urut suara terbanyak.
j. Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 4

Calon anggota BPD yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat atau hasil pemungutan suara.

Pasal 5

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 6

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III
KEPENGURUSAN BPD

Pasal 7

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(4) Hasil rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD bersifat kolektif.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang :
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. Menyusun Tata Tertib BPD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

BPD mempunyai hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b Menyatakan pendapat

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak :
a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a. Sebagai pelaksana proyek desa;
b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
d. Menyalahgunakan wewenang; dan
e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
d. Melanggar sumpah dan janji;
e. Terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 17

(1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan BPD;
(2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, e dan f, sebelum diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
(3) Pemberhentian anggota BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 18

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu;
(2) Pergantian antar waktu Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
(4) Anggota BPD pengganti diusulkan Ketua BPD kepada Bupati berdasarkan daftar urut perolehan suara terbanyak calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h.

Pasal 19

Bupati mengesahkan usul penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima.

Pasal 20

(1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD;
(2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dipimpin oleh unsur Pimpinan BPD lainnya;
(3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
Hubungan Kerja dengan Pemerintah Desa

Pasal 21

BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Desa wajib membina hubungan yang serasi yang bersifat koordinatif, dan konsultatif serta mengedepankan keharmonisan pelaksanaan tugas.

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa;
(2) Kepala Desa tidak dapat membubarkan BPD.

Pasal 23

(1) Penyampaian aspirasi dan masukan masyarakat melalui BPD kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam bentuk Rapat Paripurna BPD;
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Desa;
(3) Pemerintah Desa wajib memperhatikan saran dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui BPD.

Pasal 24

(1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada BPD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(2) BPD menjadwalkan pelaksanaan Rapat Paripurna untuk membahas LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Desa, BPD wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD;
(2) Pembahasan LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Desa bukan dalam konteks untuk mengambil keputusan oleh BPD;
(3) Pembahasan LKPJ yang disampaikan Kepala Desa harus melibatkan seluruh anggota BPD;
(4) Hasil rapat pembahasan BPD tentang LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Pemerintah Desa untuk menjadi bahan catatan dan evaluasi dalam rangka peningkatan serta perbaikan kinerja;
(5) Salinan catatan BPD sebagai hasil pembahasan LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Desa dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk bahan evaluasi dan penilaian.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 26

(1) Dalam rangka menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD wajib mengadakan dan membina hubungan kerja yang harmonis dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
(2) Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dalam rapat-rapat BPD.

Pasal 27

BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menampung dan menjadwalkan pelaksanaan rapat-rapat BPD sesuai dengan saran dan permintaan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Tata Tertib BPD.

Pasal 28

Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilaksanakan secara koordinatif dan konsultatif.

BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
    a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
    b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memfasilitasi pembentukan atau pemilihan anggota BPD;
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memfasilitasi dan mengadakan pembinaan terhadap BPD.

Pasal 31

Pedoman Umum Penyusunan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Tata tertib pelaksanaan rapat-rapat BPD;
b. Jumlah minimal anggota BPD yang harus hadir dalam setiap rapat-rapat BPD;
c. Jumlah dan jadwal rapat-rapat BPD setiap tahun berjalan;
d. Anggaran biaya pelaksanaan rapat-rapat BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
e. Hal-hal yang menjadi bahan rapat-rapat BPD;
f. Tata cara penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang ada di desa;
g. Tata cara penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pemerintah Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) BPD yang telah ada di desa dan melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai berakhir masa jabatannya;
(2) Sekretaris BPD yang telah menjalankan tugas dan fungsinya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian dengan mengangkat Sekretaris BPD dari Anggota BPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD telah mengalami berbagai perubahan baik secara *nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi, hak, kewenangan, masa bhakti dan kewajibannya.*

Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah perubahan *nama/nomenklatur* Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, hal ini mengakibatkan adanya pergeseran dan perubahan atas Susunan dan kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewenangannya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Tegasnya, tidak lagi dipilih oleh penduduk desa seperti anggota Badan Perwakilan Desa. Karena itu dinamakan Permusyawaratan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD ini dipilih secara tidak langsung oleh penduduk desa dimana Ketua Rukun Warga telah dipilih warga melalui rukun tetangga dan demikian juga halnya dengan pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 105 PP Nomor 72 Tahun 2005 telah diamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 diganti atau dirubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Berbagai perubahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk menciptakan terselenggaranya sistem pemerintahan desa yang saling *mendukung, kondusif, demokratis,* dan *partisipatif* dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, secara formal dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Alim Ulama/Pengurus Jemaat.
Huruf b
Yang dimaksud "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diadakan dalam bentuk Surat Pernyataan dalam kertas bermetari Rp. 6.000,- oleh yang bersangkutan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan sederajat SLTP dalam ketentuan ini dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Huruf d
Cukup jelas

176

Huruf e

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan pemungutan suara" adalah bahwa Kepala Desa mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, baik sarana maupun prasarana pemungutan suara beserta seluruh kelengkapan administrasinya.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan meminta keterangan kepada Pemerintah Desa adalah hak BPD mengajukan dan menyampaikan pertanyaan atas pelaksanaan tugas, dan fungsi serta kebijakan yang diambil Pemerintah Desa dalam rangka menjalankan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dengan BPD yang disampaikan secara resmi dalam bentuk Rapat/Sidang BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib BPD.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Daftar urut perolehan suara terbanyak" adalah daftar nama calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara yang dilakukan pada awal pembentukan BPD.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyampaikan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban" adalah bahwa Kepala Desa mempunyai wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan atas seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa yang disampaikan 1 kali dalam 1 tahun dalam Musyawarah BPD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD, tetapi bukan dalam kapasitas untuk mengambil keputusan menolak atau menerima oleh BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan penilaian adalah bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa adalah dalam rangka penilaian pelaksanaan Peraturan Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Peraturan Tata Tertib BPD adalah Peraturan yang disusun bersama oleh anggota BPD berdasarkan musyawarah dan mufakat yang berisi tentang masa dan jadwal rapat/sidang BPD, tata cara pengambilan keputusan, tata cara penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang mengikat seluruh anggota BPD.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 12